#### PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO



### DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Socharto Km. 5 Kalierang, Sclomerto, Wonosobo 56361 Telp. (0286) 321049, Faks. (0286) 33221148

Website: dpupr.wonosobokab.go.id, e-mail: dpupr@wonosobokab.go.id

WONOSOBO Kode Pos 56316

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR: 065/0157/KEP/435.DPUPR/2022

### **TENTANG**

## STANDAR PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

### KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

### KABUPATEN WONOSOBO,

### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan mewujudkan hak serta kewajiban berbagai pihak dalam penyelenggaraan pelayanan, maka perlu menetapkan standar pelayanan publik;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo tentang Standar Pelayanan di Linkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

- 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- 10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
- 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
- 17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

- Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perijinan dan Pengusahaan Pengunaan Sumber Daya Air;
- 18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai:
- 19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
- 20. Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang:
- 21. Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 9 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2012 Nomor 1);
- 23. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 14);
- 24. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 30)
- 25. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

KESATU : Menetapkan Standar Pelayanan di Dinas Pekerjaan Umum

dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

**KETIGA** 

: Standar Pelayanan di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wonosobo

Pada tanggal : 21 Maret 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

KABUPATEN WONOSOBO

NURUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

Pembina Tingkat I

PN 19731021 200003 1 003

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022

tentang

#### JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO

NO	NAMA UNIT KERJA	JENIS PELAYANAN
NO 1.	NAMA UNIT KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENTAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO	<ol> <li>Permohonan Data Dan Informasi Terkait Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo;</li> <li>Permohonan Izin Penggunaan Aset Dinas;</li> <li>Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung;</li> <li>Permohonan Pengajuan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) Bagi yang Sudah Memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB);</li> <li>Permohonan Penggambaran Bangunan Gedung Hunian Dengan Kompleksitas Sederhana;</li> <li>Permohonan Rekomendasi Teknis dan/atau RKK terkait Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Bina Marga;</li> <li>Permohonan Peil Banjir Bidang Sumber Daya Air;</li> <li>Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha;</li> </ol>
		9. Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Non Berusaha.

Ditetapkan di : Wonosobo

Tanggal

: 21 Maret 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG AH KAABUPATEN WONOSOBO

NUMBUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022 tentang

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

- I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO
- II. Bidang Bina Program
- 1. Permohonan Data Dan Informasi Terkait Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo

### Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

AN dan Informasi, ditujukan
erjaan Umum dan en Wonosobo. at tujuan dan penggunaan
or Dinas PUPR Kabupaten in permohonan Data dan inemencatat dan honan. Inelampirkan lembar in surat permohonan PUPR Kabupaten ikan persetujuan ikan persetujuan ikan paraf pada lebar erahkan kepada Kepala Wonosobo. Ikan tanda tangan di in menyerahkan kepada disposisi segera ata dan informasi sesuai inohon. Imbubuhkan tanda tangan iniham bersetujuan dana dan in persetujuan dana dan in persetujuan dana dan inkan tanda tangan di
ia

		<ul> <li>12. Petugas penerima surat menginformasikan kepada pemohon data bahwa permohonan data dan informasi sudah selesai diperoses dan dapat diambil.</li> <li>13. Pemohon mengambil data dan informasi dari Dinas PUPR Kabupaten Wonosobo.</li> </ul>
3.	Jangka waktu (pelayanan dan	5 hari kerja
	penyelesaian)	
4.	Biaya /tarif	Rp. 0,00- (tidak dipungut biaya)
5.	Produk layanan	Informasi dan Data terkait DPUPR Kabupaten Wonosobo.
6.	Pengelolaan pengaduan	Datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo
		Jalan Soeharto, Km 5 Kalierang, Selomerto, Wonosobo.
		Layanan aduan dan keluhan ;
		Email : dpupr@wonosobokab.go.id,
		Telepon: (0286) 321049,
		Faks. : (0286) 33221148,
		Website : dpupr.wonosobokab.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);</li> <li>Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 30).</li> </ol>
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Komputer/Laptop.</li> <li>Jaringan Internet.</li> <li>Alat Tulis.</li> <li>Printer.</li> <li>Meja.</li> <li>Kursi.</li> <li>Kertas.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis memiliki kemampuan :  1. Mampu berkomunikasi dengan baik;  2. Mampu memberikan keputusan;

		3. Mampu mengolah data dan informasi terkait Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4.	Pengawas Internal	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo. Kepala Dinas PUPR pengawasan setiap minggu terkait permohonan data dan informasi.
5.	Jumlah pelaksana	6 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan yang diberikan berupa data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR setiap minggu.

Ditetapkan di : Wonosobo

: 21 Maret 2022 Tanggal

DAN PENATAAN RUANG
WARDIPATEN WONOSOBO KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DP NUMUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022

tentang

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

- I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO
- II. Sekretariat/Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. Permohonan Izin Penggunaan Aset Dinas

### Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

Kor	Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Permohonan Penggunaan Aset yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Wonosobo;</li> <li>KTP/KITAS;</li> <li>Denah lokasi Penggunaan Aset</li> <li>Dokumentasi Lokasi</li> <li>Nomor telepon pemohon</li> </ol>	
2.	Prosedur	<ol> <li>Pemohon Membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk izin penggunaan aset;</li> <li>Petugas penerima surat memeriksa kelengkapan berkas permohonan;</li> <li>Petugas penerima surat memberikan nomer registrasi dan menginventarisir surat permohonan;</li> <li>Petugas penerima melampirkan lembar disposisi pada surat permohonan kemudian memberikan kepada Sekretaris Dinas sebagai sediaan;</li> <li>Sekretaris Dinas menyetujui permohonan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi kemudian memberikan kepada Kepala Dinas sebagai sediaan;</li> <li>Kepala Dinas memberikan arahan dan disposisi kepada bidang teknis terkait untuk melakukan survey;</li> <li>Petugas penerima surat mengedarkan surat kepada bidang teknis terkait;</li> <li>Kepela Bidang Teknis terkait memberikan disposisi kepada staff untuk melakukan survey lokasi izin penggunaan aset dinas;</li> <li>Staff melakukan survey ke lapangan sesuai dengan arahan dan lokasi yang dimohonkan;</li> <li>Staff melakukan survey dengan didampingi oleh pemohon;</li> <li>Staff memberikan rekomendasi teknis terkait penggunaan asset;</li> </ol>	

		<ol> <li>Staff melaporkan kepada kepadan kepala bidang teknis;</li> <li>Kepala Bidang Teknis memberikan laporan kepada Kepala Dinas berupa surat rekomendasi teknis;</li> <li>Kepala Dinas memberikan persetujuan rekomendasi teknis;</li> <li>Bidang Teknis menghubungi pemohon untuk mengambil surat rekomendasi teknis penggunaan aset dinas.</li> </ol>
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	5 hari kerja
4.	Biaya /tarif	Rp. 0,00- (tidak dipungut biaya)
5.	Produk layanan	Izin Penggunaan Aset Dinas
6.	Pengelolaan pengaduan	Datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo  Jalan Soeharto, Km 5 Kalierang, Selomerto, Wonosobo. Layanan aduan dan keluhan; Email : dpupr@wonosobokab.go.id, Telepon : (0286) 321049, Faks. : (0286) 33221148, Website : dpupr.wonosobokab.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
2.	Sarana dan	1. Alat Tulis
	Prasarana	2. Kendaraan Survey
	dan/atau	3. Telepon Genggam
	fasilitas	4. Komputer/laptop
		5. Jaringan internet
		6. Alat ukur (meteran/roll meter)
		7. Printer/Scaner
3.	Kompetensi	Petugas teknis memiliki kemampuan :
	Pelaksana	
		1. Memahami secara teknis pekerjaan konstruksi
		2. Menguasai pengoperasian komputer program
		Autocad dan Microsoft Excel

		3. Memahami analisis kebijakan pembangunan bidang PUPR
4.	Pengawas Internal	Kepala Bidang/KepalaUPT Teknis Terkait  1. Kepala Bidang Bina Sumber Daya Air  2. Kepala Bidang Cipta Karya;  3. Kepala UPT Pengelolaan Alat Berat.
5.	Jumlah pelaksana	7 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan yang diberikan berupa data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR setiap minggu.

Ditetapkan di : Wonosobo

: 21 Maret 2022 Tanggal

DAN PENATAAN RUANG
WALLAND DAN PENATAAN RUANG
DAN PENATAAN RUANG
DAN PENATAAN RUANG KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NURUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

 ${\rm NO:065/01257/KEP/435.DPUPR/2022}$ 

tentang

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

- I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO
- II. Bidang Cipta Karya
- 3. Permohonan Persetujuan Bangunan Gedung

Ko	Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)	
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Mengupload Berkas sebagai berikut:  1. Informasi KTP/KITAS* 2. Informasi KRK* 3. Surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung; 4. Data/sertifikasi penyedia jasa perencana konstruksi dan arsitektur; 5. Data Teknis Tanah:  • Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah. 6. Data Arsitektur:  • Gambar situasi, Rencana tapak, denah, tampak, potongan, dan detail bangunan gedung;  • Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe,dan karakteristik material/bahan yang digunakan lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural). 7. Data Teknis Struktur:  • Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basemen,balok,kolom,plat lantai, rangka atap, penutup, dan gedung lainnya;  • Gambar detail struktur;  • Spesifikasi teknis (jenis, tipe,dan karakteristik material/bahan yang digunakan lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktur).

		8. Data Teknis Mekanikal :
		<ul> <li>Perhitungan sederhana dan gambar jaringan listrik (gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan);</li> <li>Perhitungan Teknis dan gambar rencana sanitasi (Pengelolaan air bersih, air limbah, air hujan, drainase, dan persampahan);</li> <li>Spesifikasi teknis (jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing)).</li> </ul>
2.	Prosedur  Longko waktu	<ol> <li>Pengawas (dari Bidang Cipta Karya) menerima berkas yang telah diperiksa oleh Operator kemudian menugaskan TPT untuk menyesuaikan berkas dan bangunan gedung yang telah dibangun;</li> <li>Apabila berkas sudah sesuai maka dilakukan rapat pleno dengan TPA dan dibuat Berita Acara TPA;</li> <li>Setelah BA terbit dilakukan perhitungan retribusi</li> <li>Perhitungan retribusi telah selesai maka dibuat BA retribusi;</li> <li>Pengawas Upload Berita Acara TPA dan Berita Acara Retribusi;</li> <li>Sekretaris Dinas PUPR melakukan validasi;</li> <li>Pengesahan oleh Kepala Dinas.</li> </ol>
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	28 hari kerja
4.	Biaya /tarif	Rp. 0,00- (tidak dipungut biaya)
5.	Produk layanan	Rekomendasi Teknis
6.	Pengelolaan pengaduan	Datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo  Jalan Soeharto, Km 5 Kalierang, Selomerto, Wonosobo. Layanan aduan dan keluhan; Email : dpupr@wonosobokab.go.id,
		Telepon : (0286) 321049, Faks. : (0286) 33221148, Website : dpupr.wonosobokab.go.id.

NO	KOMPONEN	(Manufacturing) URAIAN
1	Dogga Halana	
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16 Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;
		2. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 9 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung;
		3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo;
		4. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
2.	Sarana dan	1. Alat Tulis
	Prasarana	2. Kendaraan Survey
	dan/atau	3. Telepon Genggam
	fasilitas	4. Komputer/laptop
		5. Jaringan internet
		6. Alat ukur (meteran/roll meter)
		7. Printer/Scaner
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas TPT memiliki kemampuan :
	Totalisalia	1. Memahami secara teknis pekerjaan konstruksi
		Bangunan Gedung;
		2. Menguasai pengoperasian komputer program
		Autocad dan Microsoft Excel;
		3. Memahami analisis kebijakan pembangunan bidang PUPR.
4.	Pengawas Internal	Pengawas internal (TPT) dan Kepala Bidang Cipta Karya
5.	Jumlah pelaksana	minimal 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</li> </ol>
7.	Jaminan	Jaminan yang diberikan berupa data dan informasi yang
	Keamanan dan	valid dan dapat dipertanggung jawabkan.

	Keselamatan Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR setiap minggu.

: Wonosobo Ditetapkan di

Tanggal : 21 Maret 2022

DAN PENATAAN RUANG
WARDPATEN WONOSOBO KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NUMUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022 tentang

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

- I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO
- II. Bidang Cipta Karya
- 4. Permohonan Pengajuan SLF Bagi Yang Sudah Memiliki IMB

Ko	mponen Penyam	ipaian Pelayanan (Service Delivery)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	Mengupload Berkas sebagai berikut:  1. Informasi KTP/KITAS* 2. Informasi KRK* 3. Surat perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik 4. tanah dan pemilik bangunan gedung; 5. Data/sertifikasi penyedia jasa perencana konstruksi dan arsitektur; 6. Data Teknis Tanah:  • Gambar dan informasi tentang hasil penyelidikan tanah. 7. Data Arsitektur:  • Gambar situasi, Rencana tapak, denah, tampak
		<ul> <li>,potongan, dan detail bangunan gedung;</li> <li>Spesifikasi teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (jenis, tipe,dan karakteristik material/bahan yang digunakan lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural).</li> <li>8. Data Teknis Struktur:</li> <li>Perhitungan teknis sederhana dan gambar rencana fondasi, basemen,balok,kolom,plat lantai, rangka atap, penutup, dan gedung lainnya;</li> <li>Gambar detail struktur;</li> </ul>
		<ul> <li>Spesifikasi teknis (jenis, tipe,dan karakteristik material/bahan yang digunakan lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktur).</li> <li>Data Teknis Mekanikal:</li> <li>Perhitungan sederhana dan gambar jaringan listrik (gambar sumber,jaringan,dan pencahayaan);</li> <li>Perhitungan Teknis dan gambar rencana sanitasi (Pengelolaan air bersih,air limbah,air hujan, drainase, dan persampahan);</li> </ul>

	T	
		Spesifikasi teknis (jenis, tipe,dan karakteristik material/bahan yang digunakan lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plumbing));  10. Daftar SIMAK dan Pernyataan Laik Fungsi Bangunan Gedung dari Pengkaji Teknis yang memiliki sertifikat ahli.
2.	Prosedur	<ol> <li>Pengawas (dari Bidang Cipta Karya) menerima berkas yang telah diperiksa oleh Operator kemudian menugaskan TPT untuk menyesuaikan berkas dan bangunan gedung yang telah dibangun;</li> <li>Apabila berkas dan bangunan gedung yang terbangun telah sesuai maka pengawas menerbitkan Berita Acara TPT;</li> <li>Pengawas Upload Berita Acara TPT;</li> <li>Berita Acara divalidasi oleh Sekretaris Dinas;</li> <li>Pengesahan oleh Kepala Dinas.</li> </ol>
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	28 hari kerja
4.	Biaya /tarif	Rp 0,00- (tidak dipungut biaya)
5.	Produk layanan	Rekomendasi Teknis
6.	Pengelolaan pengaduan	Datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo  Jalan Soeharto, Km 5 Kalierang, Selomerto, Wonosobo. Layanan aduan dan keluhan; Email : dpupr@wonosobokab.go.id, Telepon : (0286) 321049, Faks. : (0286) 33221148, Website : dpupr.wonosobokab.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 16         Tahun 2021 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang         Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung;</li> <li>Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 9 Tahun         2011 Tentang Bangunan Gedung;</li> <li>Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 14 Tahun 2017         Tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan         Pemerintah Kabupaten Wonosobo;</li> <li>Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018         Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan         Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan         Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.</li> </ol>

	T _	
2.	Sarana dan	1. Alat Tulis
	Prasarana	2. Kendaraan Survey
	dan/atau	3. Telepon Genggam
	fasilitas	4. Komputer/laptop
		5. Jaringan internet
		6. Alat ukur (meteran/roll meter)
		7. Printer/Scaner
3.	Kompetensi	Petugas TPT memiliki kemampuan :
	Pelaksana	1. Memahami secara teknis pekerjaan konstruksi
		Bangunan Gedung
		2. Menguasai pengoperasian komputer program
		Autocad dan Microsoft Excel
		3. Memahami analisis kebijakan pembangunan bidang
		PUPR
4.	Pengawas	Pengawas internal (TPT) dan kepala Bidang Cipta Karya
	Internal	
5.	Jumlah	minimal O and no
5.		minimal 2 orang
	pelaksana	
6.	Jaminan	1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses,
	Pelayanan	waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya
		Manusia yang berkompetensi di bidang masing-
		masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;
		2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil,
		akuntabel, dan transparan.
7.	Jaminan	Jaminan yang diberikan berupa data dan informasi yang
	Keamanan dan	valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR setiap minggu.
0.	Pelaksana	Dhaporkan kepada kepada Dinas FOFK sedap miniggu.
1		

Ditetapkan di Tanggal : Wonosobo : 21 Maret 2022

DINAS PEKERJAAN UI
DAN PENATAAN RUANG
WARDIPATEN WONOSOBO KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NUISUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022

tentang

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

- I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO
- II. Bidang Bina Program
- 5. Permohonan Penggambaran Bangunan Gedung Hunian Dengan Kompleksitas Sederhana

### Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	aian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )  URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	1. Fotokopi Surat Tanah (tempat yang akan di dibangun);
2.	Prosedur	<ol> <li>Pemohon datang ke Gerai Pelayanan Publik (GPP);</li> <li>Petugas penerima surat memencatat dan meregistrasi permohonan;</li> <li>Petugas penerima surat mengecek kelengkapan permohonan;</li> <li>Setelah lengkap petugas penerima surat mengarahkan pemohon untuk berkonsultasi dengan staff teknis;</li> <li>Staff teknis melakukan survey bersama dengan pemohon;</li> <li>Staff teknis melakukan pengukuran lahan yang akan dibangun;</li> <li>Staff teknis melakukan perencanaan penggambaran dan perhitungan Rencana Aanggran Biaya;</li> <li>Staff teknis berkonsultasi dengan pemohon guna mencapai gambar perencanaan yang disetujui;</li> <li>Gambar perencanaan ditanda tangani oleh staff teknis perencana dan pemohon pemilik bangunan.</li> <li>Pemohon mengambil menerima gambar dari staff teknis perencana.</li> </ol>
3.	Jangka waktu (pelayanan dan penyelesaian)	6 hari kerja
4.	Biaya /tarif	Rp. 0,00- (tidak dipungut biaya)
5.	Produk layanan	Gambar rencana teknis Bangunan Gedung Hunian     Dengan Kompleksitas Sederhana.
6.	Pengelolaan pengaduan	Datang ke Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten Wonosobo Email : dpupr@wonosobokab.go.id,

Telepon	: (0286) 321049,
Faks.	: (0286) 33221148,
Website	: dpupr.wonosobokab.go.id.

NO	KOMPONEN	uraian (Manujacturing) URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</li> </ol>
		3. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 30).
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau fasilitas	<ol> <li>Komputer/Laptop.</li> <li>Jaringan Internet.</li> <li>Alat Tulis.</li> <li>Printer.</li> <li>Meja.</li> <li>Kursi.</li> <li>Kertas.</li> <li>Meteran/alat ukur.</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis memiliki kemampuan :  1. Mampu berkomunikasi dengan baik;  2. Mampu mengoperasikan AutoCAD dan Microsoft Excel;  3. Mampu memahami peraturan dan standar teknis perencanaan bangunan gedung sederhana.
4.	Pengawas Internal	Kepala Bidang Bina Program.  Kepala Bidang Bina Programmelakukan pengawasan setiap minggu terkait permohonan penggambaran bangunan gedung hunian sederhana.
5.	Jumlah pelaksana	5 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	1. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya

		Manusia yang berkompetensi di bidang masing- masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan; 2. Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan yang diberikan berupa data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR setiap minggu.

Ditetapkan di : Wonosobo

: 21 Maret 2022 Tanggal

DAN PENATAAN RUANG
WARDIPATEN WONOSOBO KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NUMBUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022 tentang

### KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN I. WONOSOBO
- II. Bidang Sumber Daya Air dan Bina Marga
- Permohonan Rekomendasi teknis dan/atau RKK terkait Bidang Sumber 6. Daya Air dan Bidang Bina Marga

Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Wonosobo;</li> <li>Formulir permohonan data dan informasi;</li> <li>KTP/KITAS;</li> <li>Denah lokasi;</li> <li>Dokumentasi Lokasi;</li> <li>Dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang);</li> <li>Bukti Kepemilikan Tanah Lokasi</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol> <li>Pemohon Membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk izin dengan tujuan yang sudah dijelaskan;</li> <li>Petugas penerima surat memeriksa kelengkapan berkas permohonan;</li> <li>Petugas penerima surat memberikan nomer registrasi dan menginventarisir surat permohonan;</li> <li>Petugas penerima melampirkan lembar disposisi pada surat permohonan kemudian memberikan kepada Sekretaris Dinas sebagai sediaan;</li> <li>Sekretaris Dinas menyetujui permohonan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi kemudian memberikan kepada Kepala Dinas sebagai sediaan;</li> <li>Kepala Dinas memberikan arahan dan disposisi kepada bidang teknis terkait untuk melakukan survey;</li> <li>Petugas penerima surat mengedarkan surat kepada bidang teknis terkait;</li> <li>Kepala Bidang Teknis terkait memberikan disposisi kepada staff untuk melakukan survey lokasi izin permohonan Rekomendasi Teknis dan/atau RKK yang diminta;</li> </ol>

		9. Staff melakukan survey ke lapangan sesuai dengan
		arahan dan lokasi yang dimohonkan;
		10. Staff melakukan survey dengan didampingi oleh
		pemohon;
		11. Staff memberikan rekomendasi teknis dan/atau RKK
		terkait lokasi yang dimohonkan;
		12. Staff melaporkan kepada kepala bidang teknis;
		13. Kepala Bidang Teknis memberikan laporan kepada
		Kepala Dinas berupa surat rekomendasi teknis
		dan/atau RKK yang diminta;
		14. Kepala Dinas memberikan persetujuan rekomendasi
		teknis dan/atau RKK;
		15. Bidang Teknis menghubungi pemohon untuk
		mengambil surat rekomendasi teknis dan/atau RKK
		yang dimohonkan.
3.	Jangka waktu	2 hari kerja
	(pelayanan dan	
	penyelesaian)	
4.	Biaya /tarif	Rp. 0,00- (tidak dipungut biaya)
5.	Duo daala lorro no n	1 Delramandasi Telrais dan DVV bidang Cramban Daria
5.	Produk layanan	1. Rekomendasi Teknis dan RKK bidang Sumber Daya
		Air; 2. Rekomendasi Teknis dan RKK bidang Bina Marga.
		2. Rekolitetidasi Tekitis dali KKK bidalig bilia marga.
6.	Pengelolaan	Datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
	pengaduan	Ruang Kabupaten Wonosobo
		Jalan Soeharto, Km 5 Kalierang, Selomerto, Wonosobo.
		Layanan aduan dan keluhan ;
		Email : dpupr@wonosobokab.go.id,
		Telepon : (0286) 321049,
		Faks. : (0286) 33221148,
		Website : dpupr.wonosobokab.go.id.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun     2019 tentang Sumber Daya Air;
		2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11A/PRT/M/2006 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai;
		3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 08/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Jaringan Irigasi;
		4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PRT/M/2016 Tentang Tata Cara Perijinan dan Pengusahaan Penggunaan Sumber Daya Air;
		5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada Tingkat Wilayah Sungai;
		6. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
2.	Sarana dan	1. Alat Tulis
	Prasarana	2. Kendaraan Survey
	dan/atau	3. Telepon Genggam
	fasilitas	4. Komputer/laptop
		5. Jaringan internet
		6. Alat ukur (meteran/roll meter)
3.	Vomnotonoi	7. Printer/Scaner
٥.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis memiliki kemampuan :
	Classalia	1. Mempunyai kemampuan dasar dibidang teknis
		terkait perijinan
		2. Mempunyai pemahaman terkait peraturan yang
		mendasari perijinan  3. Mampu menelaah dan menganalisa data dan
		3. Mampu menelaah dan menganalisa data dan informasi dengan baik
		4. Mampu berkomunikasi dan menyampaikan
		informasi dengan baik
		5. Menguasai pengoperasian komputer program
		Autocad dan Microsoft Excel
4.	Pengawas	Kepala Bidang Sumber Daya Air atau Kepala Bidang
	Internal	Bina Marga
		_

5.	Jumlah pelaksana	6 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan yang diberikan berupa data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR setiap minggu.

Ditetapkan di : Wonosobo

Tanggal : 21 Maret 2022

DAN PENATAAN RUANG
WARDIPATEN WONOSOBO KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NURUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022

tentang

# KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO

- I. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN WONOSOBO
- II. Bidang Sumber Daya Air
- 7. Permohonan Peil Banjir Bidang Sumber Daya Air

### Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)

NO	KOMPONEN	paian Pelayanan ( <i>Service Delivery</i> )  URAIAN
1.	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Surat Permohonan yang ditujukan Kepada Kepala Dinas PUPR Kab. Wonosobo;</li> <li>Formulir permohonan data dan informasi;</li> <li>KTP/KITAS;</li> <li>Denah lokasi;</li> <li>Dokumentasi Lokasi;</li> <li>Dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang);</li> <li>Bukti Kepemilikan Tanah Lokasi</li> <li>Gambar Rencana Saluran Drainase</li> <li>Gambar potongan saluran drainase memanjang dan melintang</li> </ol>
2.	Prosedur	<ol> <li>Perhitungan debit air maks. Diwaktu hujan</li> <li>Pemohon Membawa persyaratan yang dibutuhkan untuk izin dengan tujuan yang sudah dijelaskan;</li> <li>Petugas penerima surat memeriksa kelengkapan berkas permohonan;</li> <li>Petugas penerima surat memberikan nomer registrasi dan menginventarisir surat permohonan;</li> <li>Petugas penerima melampirkan lembar disposisi pada surat permohonan kemudian memberikan kepada Sekretaris Dinas sebagai sediaan;</li> <li>Sekretaris Dinas menyetujui permohonan dan membubuhkan paraf pada lembar disposisi kemudian memberikan kepada Kepala Dinas sebagai sediaan;</li> <li>Kepala Dinas memberikan arahan dan disposisi kepada bidang teknis terkait untuk melakukan survey;</li> <li>Petugas penerima surat mengedarkan surat kepada bidang teknis terkait;</li> </ol>

		8. Kepala Bidang Teknis terkait memberikan disposisi
		kepada staff untuk melakukan survey lokasi izin
		permohonan Peil banjir yang diminta;
		9. Staff melakukan survey ke lapangan sesuai dengan
		arahan dan lokasi yang dimohonkan;
		10. Staff melakukan survey dengan didampingi oleh
		pemohon;
		11. Staff memberikan rekomendasi Peil Banjir di lokasi
		yang dimohonkan;
		12. Staff melaporkan kepada kepala bidang teknis;
		13. Kepala Bidang Teknis memberikan laporan kepada
		Kepala Dinas berupa surat rekomendasi Peil Banjir yang diminta;
		14. Kepala Dinas memberikan persetujuan Permohonan
		Peil Banjir;
		15. Bidang Teknis menghubungi pemohon untuk
		mengambil surat rekomendasi Peil Banjir yang
		dimohonkan.
3.	Jangka waktu	2 hari kerja
	(pelayanan dan	, and the second
	penyelesaian)	
	, , , , ,	
4.	Biaya /tarif	Rp. 0,00- (tidak dipungut biaya)
5.	Produk layanan	Surat Rekomendasi Peil Banjir
6.	Pengelolaan	Datang ke Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
0.	pengaduan	Ruang Kabupaten Wonosobo
	pongaddan	rtuaris rias apateir worrososs
		Jalan Soeharto, Km 5 Kalierang, Selomerto, Wonosobo.
		Layanan aduan dan keluhan ;
		Email : dpupr@wonosobokab.go.id,
		Telepon : (0286) 321049,
		Faks. : (0286) 33221148,
		Website : dpupr.wonosobokab.go.id.

	_ 8	(
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24
		Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
		Terintegrasi Secara Elektronik;
		2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
		Rakyat Republik Indonesia Nomor 19/PRT/M/2018
		tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan
		Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
		Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
		Secara Elektronik.
2.	Sarana dan	1. Alat Tulis
	Prasarana	2. Kendaraan Survey
		3. Telepon Genggam

	dan/atau fasilitas	<ul><li>4. Komputer/laptop</li><li>5. Jaringan internet</li></ul>
	lasilitas	
		6. Alat ukur (meteran/roll meter)
	17	7. Printer/Scaner
3.	Kompetensi Pelaksana	Petugas teknis memiliki kemampuan :
	relaksalla	Mempunyai kemampuan dasar dibidang teknis terkait perijinan
		Mempunyai pemahaman terkait peraturan yang mendasari perijinan
		3. Mampu menelaah dan menganalisa data dan informasi dengan baik
		4. Mampu berkomunikasi dan menyampaikan
		informasi dengan baik
		5. Menguasai pengoperasian komputer program
		Autocad dan Microsoft Excel
4.	Pengawas Internal	Kepala Bidang Sumber Daya Air
5.	Jumlah pelaksana	6 Orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ol> <li>Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu, biaya, dan didukung oleh Sumber Daya Manusia yang berkompetensi di bidang masing-masing sesuai dengan Tugas dan Fungsi Jabatan;</li> <li>Adanya jaminan pemberian pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada masyarakat dengan adil, akuntabel, dan transparan.</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Jaminan yang diberikan berupa data dan informasi yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaporkan kepada Kepala Dinas PUPR setiap minggu.

Ditetapkan di : Wonosobo

Tanggal : 21 Maret 2022

DAN PENATAAN RUANG
DAN PENATAAN RUANG
DAN PENATAAN RUANG
DAN PENATAAN RUANG KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NURUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022

tentang

### KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **KABUPATEN WONOSOBO**

- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN I. WONOSOBO
- II. Bidang Penataan Ruang
- Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Berusaha 8.

]	Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
NO	KOMPONEN		URAIAN	
1.	Persyaratan	1.	Koordinat lokasi dalam bentuk	
	pelayanan		a. poligon yang memberikan informasi luasan dan	
			bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang	
			untuk tanah yang telah bersertipikat;	
			b. titik; dan/atau	
			c. garis.	
		2.	Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;	
		3.	Informasi penguasaan tanah;	
		4.	Informasi Jenis Kegiatan/Usaha (KBLI 5 digit)	
		5.	Rencana jumlah lantai bangunan; dan	
		6.	Rencana luas lantai bangunan.	
2.	Prosedur	1.	Pemohon mengunggah berkas persyaratan	
			permohonan di sistem OSS melalui https://oss.go.id;	
		2.	Pelaksana Bidang Penataan Ruang menerima	
			kelengkapan berkas pada Gistaru-KKPR dan	
			melakukan verifikasi kelengkapan dan kesesuaian	
			dokumen;	
		3.	Pelaksana Bidang Penataan Ruang melakukan	
			kelengkapan persyaratan dokumen;	
		4.	Pemohon melakukan pembayaran Penerimaan	
			Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai Surat Perintah	
			Setor (SPS);	
		5.	Pembuatan pertimbangan teknis pertanahan oleh	
			Kantor Pertanahan melalui sistem GEOKKP-Pertek;	
		6.	Menunggu pemberitahuan Pertimbangan Teknis	
			Pertanahan yang telah selesai pada sistem Gistaru-	
			KKPR;	
		7.	Pelaksana Bidang Penataan Ruang mengunduh	
			Pertimbangan Teknis Pertanahan dan koordinat yang	
			sudah disetujui oleh Kantor Pertanahan;	
		8.	Pejabat Fungsional melakukan plotting pada peta	
			rencana pola ruang dan melakukan kajian ketentuan	
L			I	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		umum zonasi sesuai Perda RTRW Kabupaten		
		Wonosobo;		
		9. Pelaksana melakukan verifikasi lapangan (apabila		
		diperlukan);		
		10. Forum Penataan Ruang melakukan rapat pleno pembahasan dan menyusun draft kajian kesesuaian		
		pemanfaatan ruang;		
		11. Kepala Bidang memberikan paraf pada Draft Kajian		
		Penilaian PKKPR dan Draft Nota Dinas kajian		
		kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai sedian		
		Kepala DPUPR;		
		12. Kepala DPUPR selaku Sekretaris Forum Penataan		
		Ruang menandatangani Nota Dinas kajian		
		kesesuaian pemanfaatan ruang;		
		13. Pelaksana Bidang Penataan Ruang menyerahkan		
		Nota Dinas dan Draft kajian kesesuaian pemanfaatan ruang kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum		
		Penataan Ruang melalui Asisten Pemerintahan dan		
		Pembangunan Setda;		
		14. Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan		
		Ruang menandatangani kajian kesesuaian		
		pemanfaatan ruang;		
		15. Pelaksana Bidang Penataan Ruang melakukan		
		penomoran surat dan mengarsipkan dokumen;		
		16. Pelaksana Bidang Penataan Ruang mengisi		
		kelengkapan dan mengunggah Dokumen kajian kesesuaian pemanfaatan ruang di sistem OSS;		
		17. Penerbitan PKKPR dilakukan oleh DPMPTSP melalui		
		sistem OSS.		
3.	Jangka waktu	Penerbitan Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		
	(pelayanan dan	dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak		
	penyelesaian)	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dibayarkan.		
4.	Biaya /tarif	Rp. 0,00-		
5.	Produk layanan	Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kegiatan		
6.	Dengelologe	Berusaha  Datang ke Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten		
0.	Pengelolaan pengaduan	Wonosobo		
	Poligadadii			
		Email : dpupr@wonosobokab.go.id,		
		Telepon: (0286) 321049,		
		Faks. : (0286) 33221148,		
		Website : dpupr.wonosobokab.go.id.		
		Pengaduan Tidak Langsung:		
		085786847565 (Admin Tata Ruang)		
		085780847505 (Admin Tata Ruang)		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Sinkronisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.

NO	KOMPONEN	URAIAN				
2.	Sarana dan	1. Komputer/Laptop.				
	Prasarana	2. Jaringan Internet.				
	dan/atau	3. Alat Tulis.				
	fasilitas	4. Printer.				
		5. Meja.				
		6. Kursi.				
		7. Kertas.				
3.	Kompetensi	Petugas teknis memiliki kemampuan :				
	Pelaksana	1. Menguasai prosedur pelayanan				
		2. Bersikap ramah dan sopan				
		3. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi				
		informasi				
		4. Memahami peraturan perundang-undangan				
4.	Pengawas	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara				
	Internal	berjenjang.				
5.	Jumlah	5 (Lima) Orang				
	pelaksana					
6.	Jaminan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional				
	Pelayanan	sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang				
7	T .	telah ditetapkan.				
7.	Jaminan Keamanan dan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan				
	Keselamatan	transparan.				
	Pelayanan					
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaporkan secara berkala setiap semester dan setiap				
	Pelaksana	tahun ataupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.				
		tarrarr atauparr apabria arperranarr sewantu-wantu.				

Ditetapkan di : Wonosobo

: 21 Maret 2022 Tanggal

DAN PENATAAN RUANG
WARDIPATEN WONOSOBO KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NUMBUDIN ARDIYANTO, ST., MT.

NO: 065/01257/KEP/435.DPUPR/2022 tentang

### KOMPONEN STANDAR PELAYANAN DARI SETIAP JENIS PELAYANAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG **KABUPATEN WONOSOBO**

- DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN I. WONOSOBO
- II. Bidang Penataan Ruang
- 9. Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non Berusaha

]	Komponen Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)			
NO	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan	1. Koo	ordinat lokasi dalam bentuk	
	pelayanan	a.	poligon yang memberikan informasi luasan dan	
			bentuk lahan atau nomor identifikasi bidang	
			untuk tanah yang telah bersertipikat;	
		b.	titik; dan/atau	
		c.	garis.	
		2. Kel	outuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang;	
		3. Info	ormasi penguasaan tanah;	
		4. Rer	ncana jumlah lantai bangunan; dan	
		5. Rer	ncana luas lantai bangunan.	
2.	Prosedur	1. Pe	mohon mengambil formulir permohonan PKKPR	
		Kϵ	egiatan NonBerusaha di Gerai Pelayanan Publik	
		(p	etugas DPMPTSP);	
		2. Pe	mohon cek kesesuaian lokasi di Gerai Pelayanan	
		Pι	ıblik (petugas DPUPR);	
		3. Pe	mohon mengajukan pembuatan pertimbangan	
		te	knis pertanahan ke Kantor Pertanahan;	
		4. Pe	mohon menyerahkan formulir dan berkas	
		pe	rmohonan PKKPR beserta pertimbangan teknis	
		-	rtanahan yang telah terbit ke Gerai Pelayanan	
			ıblik (petugas DPMPTSP);	
			tugas DPMPTSP melakukan verifikasi kelengkapan	
			rkas;	
			tugas DPMPTSP menyerahkan berkas permohonan	
			Bidang Penataan Ruang DPUPR untuk dilakukan	
			jian kesesuaian pemanfaatan ruang;	
			jabat Fungsional melakukan plotting pada peta	
			ncana pola ruang dan melakukan kajian ketentuan	
			num zonasi sesuai Perda RTRW Kabupaten	
			onosobo;	
			laksana melakukan verifikasi lapangan (apabila	
		dı	perlukan);	

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		9. Forum Penataan Ruang melakukan rapat pleno		
		pembahasan dan menyusun draft kajian kesesuaian		
		pemanfaatan ruang;		
		10. Kepala Bidang memberikan paraf pada Draft Kajian		
		Penilaian PKKPR dan Draft Nota Dinas kajian		
		kesesuaian pemanfaatan ruang sebagai sedian Kepala DPUPR;		
		11. Kepala DPUPR selaku Sekretaris Forum Penataan		
		Ruang menandatangani Nota Dinas kajian		
		kesesuaian pemanfaatan ruang;		
		12. Pelaksana Bidang Penataan Ruang menyerahkan		
		Nota Dinas dan Draft kajian kesesuaian pemanfaatan		
		ruang kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum		
		Penataan Ruang melalui Asisten Pemerintahan dan		
		Pembangunan Setda;		
		13. Sekretaris Daerah selaku Ketua Forum Penataan		
		Ruang menandatangani kajian kesesuaian pemanfaatan ruang;		
		14. Pelaksana Bidang Penataan Ruang melakukan		
		penomoran surat dan mengarsipkan dokumen kajian		
		kesesuaian pemanfaatan ruang;		
		15. Pelaksana Bidang Penataan Ruang menyerahkan		
		dokumen kajian kesesuaian pemanfaatan ruang ke		
		petugas DPMPTSP;		
		16. Dokumen PKKPR Kegiatan NonBerusaha diterbitkan		
	T 1 1,	oleh DPMPTSP.		
3.	Jangka waktu	Penerbitan Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang		
	(pelayanan dan penyelesaian)	Kegiatan NonBerusaha dilakukan paling lama 10		
	periyeresaran	(sepuluh) hari kerja sejak berkas persyaratan diserahkan ke Bidang Penataan Ruang secara lengkap.		
4.	Biaya /tarif	Rp. 0,00-		
5.	Produk layanan	Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Non		
		Berusaha		
6.	Pengelolaan	Datang ke Gerai Pelayanan Publik (GPP) Kabupaten		
	pengaduan	Wonosobo		
		Email : dpupr@wonosobokab.go.id,		
		Telepon: (0286) 321049, Faks.: (0286) 33221148,		
		Faks. : (0286) 33221148, Website : dpupr.wonosobokab.go.id.		
		website . upupi.woilosobokab.go.iu.		
		Pengaduan Tidak Langsung:		
		085786847565 (Admin Tata Ruang)		

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); 7. Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN RI Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; 8. Peraturan Menteri ATR / Kepala BPN RI Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kodudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Wonosobo.
2.	Sarana dan	1. Komputer/Laptop.
	Prasarana	2. Jaringan Internet.
	dan/atau	3. Alat Tulis.
	fasilitas	4. Printer.
		5. Meja.
		6. Kursi.
		7. Kertas.

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Kompetensi	Petugas teknis memiliki kemampuan :
	Pelaksana	1. Menguasai prosedur pelayanan
		2. Bersikap ramah dan sopan
		3. Memiliki keterampilan pemanfaatan teknologi
		informasi
		4. Memahami peraturan perundang-undangan
4.	Pengawas	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung secara
	Internal	berjenjang.
5.	Jumlah	5 (Lima) Orang
	pelaksana	
6.	Jaminan	Pelayanan dilaksanakan oleh petugas yang profesional
	Pelayanan	sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
		telah ditetapkan.
7.	Jaminan	Pelayanan dilaksanakan secara akuntabel dan
	Keamanan dan	transparan.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	Dilaporkan secara berkala setiap semester dan setiap
	Pelaksana	tahun ataupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.

Ditetapkan di : Wonosobo

Tanggal : 21 Maret 2022

DAN PENATAAN RUANG
WARDUPATEN WONOSOBO KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

NUMUDIN ARDIYANTO, ST., MT.